



**PENETAPAN**

**Nomor 387/Pdt.P/2023/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Anas bin Juma**, Lahir di Caca'e, 21 Maret 1985, Umur 38 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Dusun Caca'e, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Risnah binti Kamaruddin**, Lahir di Bone, 17 Juli 1998, Umur 25 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat kediaman di Dusun Caca'e, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut **Pemohon II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Ilham, S.H.I., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Institut Hukum Indonesia (LBH-IHI) Cabang Bone, berdasarkan Nomor 267/SK/VIII/2023, tanggal 07 Agustus 2023, yang berkantor di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 387/Pdt.P/2023/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Caca'e, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone pada tanggal 02 Desember 2021 dan dinikahkan oleh Imam desa yang bernama Abdul Jabbar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Kamaruddin dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Muh. Taufik dan Nurdin dengan mahar satu petak tanah persawahan terletak di Dusun Caca'e, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama Riska Yuliana, tempat tanggal lahir Caca'e, 26 Oktober 2022;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone karena tidak terdaftar pencatatan pernikahan, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan pencatatan kependudukan diperlukan penetapan pengesahan nikah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Anas bin Juma**) dengan Pemohon II (**Risnah binti Kamaruddin**) yang terjadi pada tanggal 02 Desember 2021 di Dusun Caca'e, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PA Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **Subsider :**

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Watampone telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi:

## **Saksi kesatu:**

**Nurdin bin H. Mappa**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Waekecce, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2021, di Dusun Caca'e, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Kamaruddin;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Desa yang bernama Abdul Jabbar;

**Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PA Wtp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sebagai saksi nikah adalah Muh. Taufik dan Nurdin;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon I memberi mahar kepada pemohon II berupa 1 (satu) petak tanah persawahan, terletak di Dusun Caca'e, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai kelengkapan administrasi untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan pencatatan kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

### Saksi kedua:

**Muh. Taufik bin Muslimin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Caca'e, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu 2 (dua) kali Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2021, di Dusun Caca'e, Desa Awang Cenran, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Kamaruddin;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PA Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di nikahkan oleh imam Desa yang bernama Abdul Jabbar;
- Bahwa yang sebagai saksi nikah adalah Muh. Taufik dan Nurdin;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon I memberi mahar kepada pemohon II berupa sepetak tanah persawahan;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan pemohon I berstatus jeaka dan pemohon II bestatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai kelengkapan administrasi untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum atas pernikahannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

**Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PA Wtp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh para Pemohon, serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini.

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan istbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal permohonan istbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, terbukti Pemohon I bernama Anas bin Jama, dan Pemohon II bernama Risnah binti Kamaruddin, para Pemohon saat ini tinggal bersama di wilayah Kota Watampone. Oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diistbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Watampone demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

**Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PA Wtp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa mengacu pada uraian permohonan Pemohon, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, pada tanggal 02 Desember 2021, di Dusun Caca'e, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, penetapan mana selanjutnya dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang bahwa terhadap pokok perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah dewasa, menghadap di persidangan, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.B.g.

Menimbang bahwa ternyata kesaksian kedua saksi Pemohon tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon, adalah fakta yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan pada ketentuan Pasal 308 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 2021, di Dusun Caca'e, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, diijabkan oleh imam Desa yang bernama Abdul Jabbar, sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II,

**Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PA Wtp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kamaruddin, saksi nikah adalah Muh. Taufik dan Nurdin, dengan mahar berupa sepetak tanah persawahan yang terletak di Dusun Caca'e, Desa Awang Cenran, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;.

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bestatus gadis, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai, dan dalam hubungannya itu telah di karuniai 1 (satu) orang anak dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Watampone, karena setelah melangsungkan perkawinan Pemohon belum mendaftarkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama, sehingga tidak mempunyai buku nikah, sedangkan saat ini Pemohon membutuhkan bukti atas keabsahan perkawinan tersebut, untuk memperoleh buku nikah dan untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk mendapatkan buku nikah, maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang bahwa mengenai peristiwa perkawinan para Pemohon, fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan, selain itu Pemohon I adalah jejaka,

**Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PA Wtp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana membuktikan Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II terbukti sebagai gadis, hal mana membuktikan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, dan tidak sedang dalam masa iddah;

Menimbang bahwa permohonan *itsbat nikah* para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita Pengadilan Agama Watampone dengan Pengumuman Nomor 387/Pdt.P/2023/PA Wtp., sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab l'anat Al-Thalibin, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 02 Desember 2021, di Dusun Caca'e, Desa Awang Cenran, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;

Menimbang bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam, dan secara formal para Pemohon belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PA Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga sudah tepat Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan.

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana terbukti saat ini para Pemohon berdomisili di Dusun Caca'e, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Anas bin Juma**) dengan Pemohon II (**Risnah binti Kamaruddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2021 di Dusun Caca'e, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PA Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, Drs. H. Idris, M.H.I., Ketua Majelis, Dra. Sitti Husnaenah, M.H., dan Dra. Hj. Warni, M.H., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Fitriani, S. A.g., panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Warni, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Idris, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Fitriani, S. Ag.**

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PA Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan para Pemohon	: Rp -
4. PNBP panggilan pertama	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PA Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)